

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang telah menyediakan tempat rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pemerintahan Indonesia, 2009). Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus memperhatikan mutu pelayanan kesehatan yang diharapkan oleh semua orang seiring dengan perkembangan dan bertambahnya jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya juga rumah sakit dapat menyimpan rahasia kedokteran yang telah tercatat pada rekam medis milik pasien.

Rekam Medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang sudah diberikan kepada pasien (Depkes RI, 2008). Pembuatan rekam medis dimulai ketika saat pasien datang dan diterimanya di rumah sakit, dan dilanjutkan dengan dokter yang akan melakukan pencatatan data medis pasien. Pengisian rekam medis sangatlah penting dikarenakan rekam medis sebagai bukti tertulis dengan adanya bukti tertulis tersebut maka rekam medis dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadinya sesuatu terhadap pasien maupun dokter dan pihak rumah sakit. Bukti tertulis yaitu tulisan–tulisan yang telah dibuatkan dokter seperti tindakan–tindakan medis yang telah dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan, namun masih saja ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisian rekam ketidaklengkapan dalam pengisian rekam medis disebut dengan *delinquent medical record* yaitu dokumen yang telah dikirim ke pemberi pelayanan dan masih tidak lengkap sesudah melewati batas waktu tersebut (Widjaja, 2018). Isi dari rekam medis ada banyak, salah satunya yaitu formulir *informed consent* atau yang dikenal sebagai persetujuan tindakan kedokteran.

Informed Consent adalah persetujuan yang telah diberikan pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis setelah pasien menerima penjelasan informasi secara lengkap dan telah dipahami mengenai tindakan medis tersebut. Indikator kelengkapan pada *informed consent* yaitu kelengkapan nama, tanda tangan dokter, keluarga pasien, keterangan waktu dan jenis tindakan. Kelengkapan pengisian *informed consent* berpengaruh untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dan dapat digunakan sebagai perlindungan kepada pasien kapan dan tindakan medis apa yang telah dilakukan, sehingga apabila terjadinya kasus-kasus hukum dapat memberikan perlindungan bagi pasien maupun dokter dan tenaga medis kesehatan lainnya. Untuk mengetahui kelengkapan dan ke akuratan pada *informed consent* dapat

dilakukan dengan analisis kuantitatif yaitu dengan melihat atau mereview isi dari *informed consent*. Isi dari *informed consent* terdiri dari: Identitas pasien, diagnosis dan tata cara, tujuan tindakan, alternatif tindakan lain, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap suatu tindakan. (Kemenkes, RI 2008)

Berdasarkan hasil penelitian dari Leni Herfiyanti pada tahun 2015 di rumah sakit RSUP Hasan Sadikin Bandung, yang berjudul “*Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar Hpk 6 Pasien Orthopedi*” didapatkan kelengkapan pengisian *informed consent* dengan jumlah sampel 61 rekam medis, kelengkapan yaitu identitas pasien pada item nama pasien, umur, dan nama pemberi persetujuan kelengkapan 100%, Pelaporan Penting yaitu jenis tindakan kelengkapan 100%, Autentifikasi yaitu nama dan tanda tangan dokter kelengkapan 91.8%, Review Pencatatan pada item nama pasien, umur, nama pemberi persetujuan, dan nama tindakan kelengkapan 100% (Herfiyanti, 2015).

Sedangkan dari penelitian Henny Maria Ulfa pada tahun 2018 di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru yang berjudul “*Analisa Kelengkapan Informed Consent Tindakan di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru*” dengan jumlah sampel 97 rekam medis, kelengkapan pengisian *informed consent* pada pengisian yaitu identitas yang diisi dengan lengkap 93,7%, kelengkapan pengisian *informed consent* pada pengisian autentikasi yang diisi dengan lengkap 91,4%, kelengkapan pengisian *informed consent* pada pengisian jenis informasi yang diisi dengan lengkap 77,5% (Ulfa, 2018).

Rumah Sakit X Jakarta Selatan merupakan salah satu rumah sakit swasta yang bertipe B. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan observasi awal pada rekam medis rawat inap formulir *informed consent* diketahui bahwa dari 40 sampel rekam medis rawat inap, di dapatkan hasil kelengkapan pengisian Identifikasi Pasien 80%, Kelengkapan Pengisian Identifikasi Penanggung Jawab 54%, Autentikasi Penanggung jawab dan Saksi 93% , Laporan Penting 79% , Autentikasi Penulis 92% , Catatan Yang Baik 100%. Hasil tersebut masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal mutu yang dibuat oleh kemenkes dimana harus terisi 100% (Kemenkes, RI 2008).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran dalam pengisian kelengkapan *informed consent* pada pasien rawat inap di Rumah Sakit X Jakarta Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran kelengkapan pengisian *informed consent* pasien rawat inap di Rumah Sakit X Jakarta Selatan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kebijakan kelengkapan pengisian *informed consent* pasien rawat inap sesuai dengan standar prosedur operasional
2. Menghitung persentase kelengkapan pengisian *informed consent* terkait identifikasi, laporan penting, autentifikasi, dan catatan yang baik pada pasien rawat inap.
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian
Menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya pengisian formulir *informed consent* dalam melakukan tindakan medis.
2. Bagi Rumah Sakit
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya bagi petugas rekam medis untuk dapat selalu mengisi dan melengkapi pengisian formulir *informed consent*.
3. Bagi Akademik
Sebagai referensi dan pengembangan dalam ilmu pendidikan khususnya bagi jurusan rekam medis.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tinjauan Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* pada *Delinquent Medical Record* Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit X Jakarta Selatan, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan observasi untuk melihat kelengkapan di setiap formulir *informed consent*. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020-Agustus 2021, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai peningkatan mutu pelayanan dan pelaksanaan di rumah sakit salah satunya unit rekam medis.